

**Pembatasan Kewenangan Presiden dalam Memberikan Dukungan
Terhadap Bakal Calon Presiden dan atau Bakal Calon Wakil Presiden
untuk Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis dan Berintegritas**

***Muhamad Irwan¹, Moh. Saleh²**

^{1,2}Universitas Narotama, Jl. Arief Rachman Hakim 51, Sukolilo, Surabaya,
Jawa Timur, Indonesia
*trishob234@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the importance of limiting presidential authority in supporting presidential and/or vice presidential candidates in order to realize democratic elections with integrity. In the Indonesian political system, the president's position is very central, and his enormous influence has the potential to be abused if the president is directly involved in campaign support, which could distort the principle of equal opportunity for all candidates. Law Number 7 of 2017 concerning Elections and other regulations have emphasized the importance of the neutrality of state officials to ensure that elections run according to the principles of honesty and justice. The legal problem of presidential neutrality in holding elections is a crucial issue that needs to continue to be studied. This research uses normative legal methods, focusing on literature review and analysis of statutory regulations, including the 1945 Constitution and Law no. 7 of 2017 concerning Elections. Primary data includes statutory regulations, while secondary data comes from legal literature, previous research documents, and reports from election monitoring institutions. The analysis was carried out qualitatively with statutory interpretation, comparative analysis and theoretical analysis. The research results show that the legal basis for limiting presidential authority is clearly regulated in the 1945 Constitution (Article 6A paragraph (1) and Article 28D paragraph (1)) as well as Law no. 7 of 2017 (Article 282 and Article 283). Violations of the president's neutrality could have implications for ethical sanctions by the DKPP, lawsuits over election results at the Constitutional Court, legitimacy crises and political instability. This study confirms that the president's neutrality is in line with the principles of deliberative democracy and constitutionalism, where abuse of power can harm the principles of healthy democracy. strengthening the legal framework, monitoring mechanisms, and civil society participation to overcome weaknesses in the monitoring system and ensure democratic elections and integrity.

Penelitian ini mengkaji pentingnya pembatasan kewenangan presiden dalam mendukung bakal calon presiden dan/atau wakil presiden demi mewujudkan pemilihan umum yang demokratis dan berintegritas. Dalam sistem politik Indonesia, posisi presiden sangat sentral, dan pengaruhnya yang besar berpotensi disalahgunakan jika presiden terlibat langsung dalam dukungan kampanye, yang dapat mendistorsi prinsip kesetaraan kesempatan bagi semua kandidat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta peraturan lainnya telah menegaskan pentingnya netralitas pejabat negara untuk memastikan pemilu berjalan sesuai asas kejujuran dan keadilan. Problematika

hukum netralitas presiden dalam penyelenggaraan pemilu merupakan isu krusial yang perlu terus dikaji. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, berfokus pada kajian kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan, termasuk UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan, sementara data sekunder berasal dari literatur hukum, dokumen penelitian terdahulu, dan laporan lembaga pengawas pemilu. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan interpretasi perundang-undangan, analisis komparatif, dan analisis teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum pembatasan kewenangan presiden telah jelas diatur dalam UUD 1945 (Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)) serta UU No. 7 Tahun 2017 (Pasal 282 dan Pasal 283) Pelanggaran netralitas presiden dapat berimplikasi pada sanksi etika oleh DKPP, gugatan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, krisis legitimasi, dan ketidakstabilan politik. Kajian ini menegaskan bahwa netralitas presiden sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif dan konstitusionalisme, di mana penyalahgunaan kekuasaan dapat mencederai asas demokrasi yang sehat. penguatan kerangka hukum, mekanisme pengawasan, dan partisipasi masyarakat sipil untuk mengatasi kelemahan dalam sistem pengawasan dan memastikan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Kata Kunci: *Netralitas Presiden, Pemilihan Umum, Demokrasi, Integritas, Pembatasan Kewenangan.*

A. PENDAHULUAN

Presiden dalam sistem politik Indonesia memiliki posisi yang sangat sentral dan berpengaruh tidak hanya sebagai kepala negara tetapi juga sebagai kepala pemerintahan. Pengaruh yang begitu besar ini bisa disalahgunakan jika presiden terlibat langsung atau secara terbuka memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden. Dalam situasi ini pemilihan umum yang seharusnya netral dan demokratis dapat terdistorsi oleh kekuatan politik dan ekonomi yang dimiliki presiden sehingga mengurangi prinsip kesetaraan kesempatan bagi semua kandidat. Kekhawatiran akan netralitas pemimpin negara dalam pesta demokrasi ini juga menjadi perhatian dalam kajian etika politik (Millah et al., 2024).

Salah satu pilar utama dalam demokrasi adalah pemilihan umum yang bebas, adil, dan berintegritas. Netralitas pejabat negara khususnya presiden, dalam mendukung calon tertentu adalah kunci untuk menjaga keadilan dalam proses pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta peraturan lainnya telah menegaskan pentingnya netralitas pejabat negara untuk memastikan pemilu berjalan sesuai asas kejujuran dan keadilan. Problematika hukum netralitas presiden dalam proses penyelenggaraan pemilu merupakan isu krusial yang perlu terus dikaji (Padilah & Irwansyah, 2023). Di sisi lain adanya indikasi presiden yang memberikan dukungan kepada calon tertentu dapat menciptakan ketimpangan dalam arena kompetisi politik di

mana calon-calon lain yang tidak didukung presiden mungkin kesulitan mendapatkan sumber daya dan akses politik yang sama.

Dalam beberapa kasus di berbagai negara keterlibatan pejabat tinggi dalam pemilu sering kali memicu kekhawatiran tentang penyalahgunaan wewenang dan penggunaan fasilitas negara untuk keuntungan politik pribadi atau kelompok. Ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan mencederai prinsip demokrasi. Di Indonesia sejarah pemilu menunjukkan bahwa praktik-praktik seperti ini dapat menimbulkan krisis legitimasi dan mengancam stabilitas politik. Meskipun konstitusi dan undang-undang sudah mengatur batasan-batasan kewenangan pejabat negara dalam pemilu namun implementasi di lapangan masih sering menjadi tantangan. Ada kebutuhan mendesak sehingga melakukan kajian yang mendalam terkait efektifitas aturan-aturan tersebut serta bagaimana mekanisme pengawasannya dapat ditingkatkan guna memastikan presiden, sebagai simbol negara agar tetap netral dalam proses pemilu. Kajian ini juga dapat mengungkap apakah sanksi yang diberikan kepada presiden atau pejabat negara lainnya sudah cukup untuk menimbulkan efek jera, mengingat bahwa integritas penyelenggara pemilu sangat vital bagi terwujudnya pemilu yang demokratis (Silalahi, 2022).

Di era demokrasi modern, pemilu yang berintegritas adalah landasan bagi legitimasi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pembatasan kewenangan presiden dalam memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden dapat berperan dalam mewujudkan pemilihan umum yang lebih demokratis. Pemilu yang adil di mana semua calon memiliki kesempatan yang sama, akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses politik dan memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia. Peningkatan pemahaman hukum dan integritas pemilu bagi aktivis muda juga menjadi upaya penting dalam konteks ini (Mukhtar et al., 2023).

Dalam beberapa pemilu di Indonesia, isu netralitas pejabat negara selalu menjadi sorotan. Terdapat kekhawatiran bahwa pejabat tinggi negara, termasuk presiden menggunakan pengaruhnya untuk memengaruhi hasil pemilu melalui dukungan terbuka kepada calon tertentu. Fenomena ini pernah terjadi baik di tingkat nasional maupun daerah di mana pejabat yang berkuasa terlibat dalam kampanye untuk calon tertentu. Kasus-kasus seperti ini merusak citra demokrasi dan dapat menyebabkan ketidakpuasan publik terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu penting untuk mengevaluasi kembali bagaimana peraturan yang ada terutama terkait pembatasan kewenangan presiden, dapat ditegakkan secara lebih efektif. Isu netralitas Presiden Jokowi dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024 juga menjadi topik hangat yang dikaji (Saintika, 2024).

Dalam konteks Indonesia penelitian tentang pembatasan kewenangan presiden dalam mendukung calon presiden atau wakil presiden masih terbatas terutama yang berbasis empiris. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana pengaruh dan kekuatan presiden dapat memengaruhi integritas pemilu.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, baik dari pengalaman pemilu sebelumnya maupun dari berbagai laporan dan kasus yang diangkat oleh lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu atau Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan melakukan analisis yang mendalam penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam mengembangkan mekanisme yang lebih baik untuk membatasi potensi campur tangan pejabat tinggi negara, termasuk presiden, dalam proses pemilu. Ini juga penting untuk memahami dampak sosial-politik yang ditimbulkan jika presiden tidak netral dalam pemilihan umum, mengingat bahwa independensi pemilu sangat bergantung pada netralitas pemimpin negara (Alfyyah, n.d.).

Selain mengidentifikasi aturan hukum yang ada penelitian ini juga akan mengevaluasi apakah ada kebutuhan untuk reformasi kebijakan lebih lanjut. Meskipun UUD 1945 dan UU Pemilu sudah mengatur prinsip netralitas praktik di lapangan sering kali menunjukkan celah hukum yang bisa dimanfaatkan. Penelitian ini mempertimbangkan bagaimana regulasi yang lebih ketat atau sanksi yang lebih tegas bisa diberlakukan untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden atau pejabat negara lainnya. Reformasi kebijakan juga perlu memperhitungkan pentingnya keterlibatan publik dan partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya pemilu. Keterbukaan informasi, transparansi, serta peran media dan lembaga independen sangat diperlukan untuk mengawal proses pemilu yang adil. Upaya reformasi hukum pemilu penting untuk meningkatkan integritas dan kepastian hukum dalam proses demokrasi (Bari et al., 2024).

Lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu memiliki peran strategis dalam memastikan semua pejabat negara, termasuk presiden tidak melanggar ketentuan terkait netralitas dalam pemilu. Namun, efektivitas lembaga ini masih sering dipertanyakan karena adanya kendala struktural, kelemahan dalam penegakan sanksi atau tekanan politik. Penelitian ini meneliti sejauh mana Bawaslu dan lembaga pengawas lainnya dapat berfungsi secara efektif dalam menegakkan aturan dan mencegah terjadinya pelanggaran oleh presiden yang memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan demokrasi di Indonesia dengan menawarkan analisis kritis mengenai pembatasan kewenangan presiden dalam pemilu. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan untuk menyusun regulasi yang lebih komprehensif dan implementatif yang dapat mencegah potensi pelanggaran netralitas oleh presiden. Selain itu, penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai pijakan bagi studi-studi lanjutan di bidang hukum dan politik terkait dengan bagaimana pengaruh pejabat tinggi negara dalam pemilihan umum. Dengan adanya pembatasan yang lebih jelas dan penerapan yang lebih tegas pemilu di Indonesia dapat semakin mendekati standar internasional dalam hal demokrasi dan integritas. Secara keseluruhan, latar belakang penelitian ini dilandasi

oleh kebutuhan untuk melindungi integritas pemilu dari pengaruh pejabat negara khususnya presiden serta untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap terjaga melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam proses pemilu. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan dalam mengkaji mekanisme hukum dan regulasi yang lebih kuat guna membatasi kewenangan presiden dalam konteks mendukung calon presiden atau wakil presiden sekaligus mendorong reformasi kebijakan yang mendukung pemilu demokratis dan berintegritas.

B. METODE

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum yang terkait dengan pembatasan kewenangan presiden dalam konteks pemilihan umum yang demokratis dan berintegritas. Penelitian normatif ini bertujuan untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip hukum yang mengatur netralitas pejabat negara dan implikasi hukumnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach): Pertama Pendekatan Perundang-undangan: Penelitian ini akan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan presiden, pemilu, dan prinsip-prinsip netralitas pejabat negara. Ini termasuk analisis terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta peraturan lain yang relevan. Kedua Pendekatan Konseptual: Penelitian ini juga akan menggunakan teori-teori hukum dan politik terkait demokrasi, netralitas pejabat negara, dan integritas pemilu. Teori-teori ini akan menjadi dasar untuk mengeksplorasi konsep pembatasan kewenangan dan netralitas presiden dalam proses pemilu.

Penelitian ini akan menggunakan dua jenis data, yaitu: Data Primer: Berupa bahan hukum primer yang meliputi: Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 6A dan Pasal 28D yang berkaitan dengan pemilihan umum dan hak-hak warga negara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang tata cara pemilu, larangan bagi pejabat negara, termasuk presiden, dalam mendukung calon presiden atau wakil presiden.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Peraturan Bawaslu terkait pemilu yang berfokus pada regulasi netralitas pejabat negara. Yang kedua yaitu Data Sekunder: Meliputi bahan hukum sekunder yang diperoleh dari: Literatur Hukum: Buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademis yang terkait dengan netralitas pejabat negara, demokrasi, dan integritas pemilu. Dokumen Penelitian Terdahulu: Kajian-kajian hukum dan politik yang relevan dengan tema pembatasan kewenangan presiden. Laporan Lembaga Pengawas Pemilu: Laporan Bawaslu, KPU, dan lembaga pengawas lainnya

tentang pelanggaran netralitas pejabat negara dalam pemilu sebelumnya. Integritas KPU dalam tahapan pemilu juga menjadi kajian penting (Yusuf et al., 2022).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui: Studi Kepustakaan: Peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Semua dokumen hukum dikaji secara mendalam untuk memahami konsep pembatasan kewenangan presiden serta implikasi hukumnya. Studi Dokumen: Analisis terhadap dokumen resmi pemerintah, putusan pengadilan terkait sengketa pemilu, laporan pelanggaran pemilu oleh pejabat negara, serta laporan hasil pengawasan dari lembaga-lembaga independen seperti Bawaslu.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut Interpretasi Perundang-undangan: Peneliti menginterpretasikan peraturan, perundang-undangan yang ada, terutama yang terkait dengan kewenangan presiden, netralitas pejabat negara, dan pemilu. Analisis ini bertujuan untuk memahami batasan-batasan hukum yang diterapkan pada presiden dalam memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden. Analisis Komparatif:

Peneliti membandingkan regulasi di Indonesia dengan regulasi di negara lain yang memiliki sistem demokrasi serupa untuk melihat bagaimana pembatasan kewenangan presiden diterapkan di berbagai negara dan bagaimana hal itu memengaruhi integritas pemilu. Analisis Teoritis: Teori hukum dan politik digunakan untuk menganalisis konsep netralitas pejabat negara, khususnya presiden, dalam konteks pemilu yang adil dan berintegritas. Teori demokrasi dan teori menjadi dasar untuk memahami pentingnya pembatasan kewenangan presiden.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini melakukan: Cross-checking Sumber Data: Data yang diperoleh dari berbagai diperiksa silang untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi. Bahan hukum primer dibandingkan dengan hasil studi literatur dan dokumen sekunder lainnya. Triangulasi Data: Menggunakan berbagai perspektif dan pendekatan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil dari data yang terkumpul valid dan dapat diandalkan (Judijanto et al., 2024).

Prosedur penelitian dilakukan dalam beberapa tahapan: Tahap Pengumpulan Sumber Hukum: Mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, serta laporan yang relevan. Tahap Analisis Hukum: Menganalisis peraturan-peraturan tersebut menggunakan teori dan metode analisis yang sesuai dengan pendekatan yuridis normatif.

Tahap Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi: Berdasarkan hasil analisis, peneliti menyusun kesimpulan terkait dengan pembatasan kewenangan presiden dalam mendukung calon presiden atau wakil presiden serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan (YAHYA, n.d.). Metodologi ini dirancang untuk memastikan bahwa penelitian mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan

mengatasi isu pembatasan kewenangan presiden dalam pemilu guna mendukung terciptanya proses pemilihan umum yang lebih demokratis dan berintegritas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum Pembatasan Kewenangan Presiden

Penelitian ini secara komprehensif mengidentifikasi bahwa landasan hukum yang menjadi dasar pembatasan kewenangan presiden dalam memberikan dukungan terhadap calon presiden dan/atau wakil presiden telah tertuang secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, terutama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan secara langsung ini mengandung makna bahwa proses pemilihan harus berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari intervensi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, termasuk presiden yang sedang menjabat. Ketika presiden yang merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan ikut secara aktif memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon, maka prinsip kesetaraan dalam kontestasi demokratis terancam untuk tidak terpenuhi.

Lebih lanjut, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan konstitusional bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Konsepsi ini mencakup perlakuan yang setara dalam seluruh proses demokrasi elektoral, termasuk dalam hal pencalonan dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Maka dari itu, tindakan presiden yang menunjukkan keberpihakan kepada calon tertentu secara eksplisit dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan warga negara.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas mengatur larangan bagi pejabat negara untuk menggunakan wewenangnya demi kepentingan kampanye (Furqon, 2020). Dalam Pasal 282, disebutkan bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Hal ini diperkuat dengan Pasal 283 yang mengatur pelarangan penggunaan fasilitas negara, termasuk fasilitas yang melekat pada jabatan presiden, untuk kegiatan kampanye. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan bentuk konkret dari prinsip “equal playing field” dalam demokrasi, yang memastikan bahwa seluruh peserta pemilu memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya publik. Dengan demikian, dukungan politik dari presiden kepada salah satu calon bukan hanya melanggar etika kenegaraan, melainkan juga berpotensi sebagai bentuk

penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dapat mencederai asas demokrasi yang sehat.

2. Akibat Hukum Jika Presiden Tidak Netral dalam Pemilu

Temuan penting berikutnya dari penelitian ini adalah adanya konsekuensi hukum, politik, dan etika yang dapat dihadapi oleh seorang presiden yang melanggar prinsip netralitas dalam pemilu. Kendati secara normatif belum terdapat aturan yang menyebutkan bahwa presiden dapat dikenai sanksi pidana secara langsung apabila melanggar ketentuan netralitas, namun terdapat beberapa mekanisme akuntabilitas hukum dan politik yang tetap dapat diberlakukan. Salah satunya adalah sanksi etika yang dapat dijatuhkan oleh lembaga pengawas pemilu seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terutama apabila dukungan presiden dilakukan dalam bentuk tekanan kepada penyelenggara pemilu atau penggunaan pengaruh politik secara tidak sah. Selain itu, jika keterlibatan presiden terbukti memengaruhi integritas hasil pemilu, maka Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadil konstitusional dapat menerima dan mengadili gugatan sengketa hasil pemilu.

Di samping sanksi hukum, dampak sosial dan politik dari pelanggaran netralitas juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Tindakan presiden yang menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu calon dalam pemilu dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dan proses pemilu. Bahkan, dalam beberapa kasus di negara lain, tindakan semacam ini kerap memicu delegitimasi pemerintahan yang berkuasa dan menimbulkan instabilitas politik jangka panjang. Tidak kalah penting, pelanggaran netralitas juga dapat memberikan preseden buruk bagi pejabat publik lainnya, yang pada akhirnya dapat mendorong normalisasi politisasi birokrasi. Oleh karena itu, menjaga netralitas presiden dalam pemilu adalah kunci penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan berdaya tahan. Isu mengenai netralitas presiden dan tipu daya bansos yang terjadi di Pemilu 2024 juga menjadi perhatian (Fuad, 2025).

3. Pentingnya Netralitas Presiden dalam Pemilu

Dalam teori politik dan hukum tata negara, netralitas presiden merupakan aspek mendasar yang sangat menentukan keberlangsungan demokrasi konstitusional. Presiden sebagai kepala negara tidak hanya menjalankan fungsi eksekutif, tetapi juga berperan sebagai simbol pemersatu bangsa. Oleh karena itu, presiden dituntut untuk menunjukkan sikap adil dan tidak memihak dalam semua proses politik, terutama dalam pemilu yang menjadi tonggak utama legitimasi pemerintahan. Kajian Teori: Demokrasi Deliberatif dan Konstitusionalisme.

Teori demokrasi deliberatif yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas menekankan pentingnya ruang publik yang bebas dari dominasi kekuasaan untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan dalam diskursus politik (Pebriansah, 2023). Dalam konteks pemilu, kehadiran presiden sebagai entitas yang dominan secara

kekuasaan berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam ruang kompetisi politik. Dukungan presiden kepada salah satu calon, meskipun dilakukan secara implisit, dapat memberikan sinyal kuat kepada birokrasi dan pemilih yang mengarah pada kecenderungan memihak yang merugikan prinsip fairness dalam kontestasi.

Pernyataan yang mendukung dari kajian ini adalah bahwa netralitas presiden sejalan dengan prinsip inti demokrasi deliberatif. Jika presiden yang memegang kekuasaan dominan secara terang-terangan mendukung calon tertentu, maka ini akan menciptakan lingkungan di mana "kekuatan politik dan ekonomi yang dimiliki presiden" dapat "mendistorsi pemilihan umum yang seharusnya netral dan demokratis". Hal ini secara langsung mengurangi "prinsip kesetaraan kesempatan bagi semua kandidat". Keterlibatan tersebut dapat mengarahkan pada "ketidakseimbangan dalam ruang kompetisi politik" dan "merugikan prinsip fairness dalam kontestasi". Netralitas presiden menjadi taruhan bagi demokrasi (Rifqi, n.d.).

Selain itu, dari perspektif konstitusionalisme, peran presiden adalah menjaga tegaknya supremasi hukum dan pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari tekanan. Presiden yang berpihak justru menjadi aktor yang merusak kepercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri. Dalam sistem presidensial seperti Indonesia, akumulasi kekuasaan dalam satu tangan sangat rentan menciptakan penyimpangan, terlebih jika tidak dibarengi dengan mekanisme checks and balances yang efektif.

Kajian ini menunjukkan bahwa konstitusionalisme menuntut presiden untuk bertindak berdasarkan batasan hukum dan menjaga netralitas. Pelanggaran terhadap netralitas oleh presiden adalah "penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dapat mencederai asas demokrasi yang sehat". Ini menegaskan bahwa tindakan non-netral presiden tidak hanya masalah etika, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusional yang menjamin integritas pemilu (Palinrungi, 2021).

4. Konsekuensi Hukum dan Politik terhadap Presiden

Pelanggaran terhadap prinsip netralitas oleh presiden menimbulkan implikasi yang luas, baik dari sisi hukum, politik, maupun sosial. Dalam ranah hukum, meskipun tidak ada ketentuan pidana yang secara eksplisit menyebutkan sanksi bagi presiden yang mendukung calon tertentu, namun terdapat aturan etik dan administratif yang dapat diberlakukan. Kode etik pemerintahan, misalnya, menuntut agar presiden menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, integritas, dan netralitas dalam menjalankan tugas kenegaraan. Apabila pelanggaran dilakukan secara sistematis dan berdampak signifikan terhadap proses pemilu, maka presiden dapat dikenakan tanggung jawab politik, termasuk potensi pemakzulan (impeachment) jika memenuhi unsur pelanggaran hukum berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

Impeachment memang memerlukan prosedur yang panjang dan syarat yang ketat, tetapi secara teoretik, pelanggaran terhadap prinsip netralitas dapat dimaknai

sebagai bentuk pelanggaran terhadap sumpah jabatan dan prinsip konstitusi. Dari sisi politik, dukungan terbuka presiden kepada salah satu calon dapat menciptakan krisis legitimasi, baik terhadap proses pemilu maupun hasilnya. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap netralitas presiden bisa berdampak pada menurunnya partisipasi politik, meningkatnya apatisme pemilih, serta terjadinya polarisasi sosial yang ekstrem. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak fondasi demokrasi yang dibangun dengan susah payah sejak era reformasi. Sementara dari aspek sosial, netralitas presiden yang dilanggar berpotensi memperuncing ketegangan antar kelompok masyarakat. Di tengah situasi politik yang sensitif, dukungan politik dari seorang presiden terhadap kandidat tertentu bisa memicu konflik horizontal dan menciptakan iklim ketidakstabilan nasional.

5. Kebutuhan akan Penguatan Pengawasan

Berdasarkan temuan penelitian ini, masih terdapat kelemahan mendasar dalam sistem pengawasan terhadap tindakan presiden dalam konteks pemilu. Meskipun telah ada lembaga-lembaga seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memiliki mandat untuk mengawasi pelaksanaan pemilu secara umum, efektivitas pengawasan terhadap presiden sebagai individu yang memegang kekuasaan eksekutif tertinggi masih sangat terbatas. Fakta bahwa presiden merupakan kepala pemerintahan membuat penegakan aturan terhadapnya sangat kompleks karena keterbatasan wewenang lembaga pengawas dalam menjangkau atau menindak presiden secara langsung. Hal ini diperparah oleh belum adanya regulasi turunan yang secara tegas mengatur bentuk, batas, dan konsekuensi dari tindakan presiden yang berpihak dalam pemilu. Kekosongan hukum ini menciptakan ambiguitas yang memungkinkan terjadinya pelanggaran secara terselubung atau bahkan terang-terangan.

Sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penguatan kerangka hukum dan kelembagaan yang dapat mengatur secara tegas larangan keterlibatan presiden dalam kampanye, termasuk penjabaran sanksi konkret dan mekanisme penegakannya. Perlu ada amandemen atau peraturan turunan yang memungkinkan Bawaslu memiliki peran lebih kuat dalam memberikan rekomendasi yang mengikat terhadap tindakan presiden yang melanggar asas netralitas. Tak hanya itu, partisipasi masyarakat sipil dan media massa juga harus diberdayakan sebagai agen pengawas independen. Ketika sistem formal tidak mampu menjalankan fungsinya secara maksimal, kontrol publik menjadi benteng terakhir dalam menjaga integritas proses demokrasi. Pemilu yang berintegritas juga dapat dicapai melalui gagasan dan praktik dalam penyelenggaraan pemilu demokratis (Muhammad, 2021).

D. SIMPULAN

Meskipun Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan kewenangan presiden dalam memberikan dukungan terhadap bakal calon presiden atau wakil presiden sangat penting untuk menjaga keadilan dan integritas pemilu. Landasan hukum yang ada baik dalam UUD 1945 maupun UU Pemilu telah cukup jelas mengatur hal tersebut namun implementasi di lapangan masih memerlukan penguatan. Implikasi hukum dan politik dari ketidaknetralan presiden bisa sangat merugikan sistem demokrasi mengarah pada krisis legitimasi dan kepercayaan publik yang menurun. Diperlukan reformasi dalam pengawasan terhadap pejabat negara dalam pemilu serta penerapan sanksi yang lebih efektif untuk memastikan bahwa prinsip netralitas tetap terjaga sehingga pemilu di Indonesia dapat berlangsung dengan lebih demokratis dan berintegritas.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Alfyah, A. H. (n.d.). *Integritas Dalam Pemilu Studi Atas Pelanggaran Pemilu Di Kota Jakarta Utara Pada Pemilu 2019*. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
- Bari, A., Taufik, A., Wardani, W. Y., Purwandi, A., & Kasanova, R. (2024). Reformasi Hukum Pemilu: Meningkatkan Integritas, Partisipasi, dan Kepastian Hukum dalam Proses Demokrasi. *Kabillah: Journal of Social Community*, 9(1), 285–292.
- Fuad, Z. (2025). *Jokowi: Tak Terhentikan, Tak Terkalahkan!: Bagaimana Kepribadian yang Autentik & Membumi Mengalahkan Dominasi Oligarki dalam Kontestasi Politik*. ALIFES Publishing-Imprint PT. Mazyra Vega Publica.
- Furqon, E. (2020). Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten). *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 15–28.
- Judijanto, L., Wibowo, G. A., Karimuddin, K., Samsuddin, H., Patahuddin, A., Anggraeni, A. F., Raharjo, R., & Simorangkir, F. M. A. (2024). *Research design: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Millah, A., Al-Dzikri, M. G., & Auriga, N. F. K. (2024). Etika Politik dan Netralitas Pemimpin Negara dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum. *Unes Law Review*, 7(1), 327–335.
- Muhammad, S. (2021). *Pemilu Berintegrasi Gagasan Dan Praktik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis*.
- Mukhtar, M., Lailam, T., & Khasanofa, A. (2023). Peningkatan Pemahaman Hukum dan Integritas Pemilihan Umum bagi Aktivis Muda Pemilu di Yogyakarta: Improving Young Activists' Understanding of Election Law Enforcement with Integrity. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(6), 855–864.

- Padilah, K., & Irwansyah, I. (2023). Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 236–250.
- Palinrungi, I. S. (2021). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif*. Universitas Hasanuddin.
- Pebriansah, M. (2023). Implementasi Demokrasi Deliberatif dalam Legislasi Indonesia: Implikasi Hukum. *Jurnal Silatene Sosial Humaniora*, 1(1), 19–27.
- Rifqi, M. (n.d.). *Penyalahgunaan Kekuasaan Lembaga-Lembaga Penguasa Pada Pemilu Di Indonesia Tahun 2024 Perspektif Imam Al-Ghazali (505H/1111M)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Saintika, H. R. (2024). *Netralitas Presiden Jokowi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2024*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Silalahi, W. (2022). Integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu demi terwujudnya pemilu yang demokratis. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 71–83.
- YAHYA, S. A. A. (n.d.). *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/Puu-Xxi/2023 Tentang Batas Maksimal Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Perspektif Fikih Siyasah*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Yusuf, A., Hertanto, H., & Maryanah, T. (2022). Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dalam Proses Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. *Journal of Government and Social Issues (JGSI)*, 2(1), 12–22.